

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini dilakukan tinjauan kajian terdahulu terhadap beberapa penelitian terdahulu terkait dengan tema pembahasan. Berikut ini uraian beberapa hasil penelitian terdahulu yang digunakan sebagai referensi dalam penelitian ini.

Penelitian yang dilakukan oleh Handoko Dwi Susantyo,¹ penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan kerjasama yang aktif dalam manajemen dan kebijakan publik dalam pengembangan kewirausahaan terpadu. Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui pendekatan induktif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah faktor pendukung dan penghambat kerjasama publik dalam pengembangan kewirausahaan terpadu. Dari penelitian ini didapatkan hasil, terdapat faktor penghambat dalam kerjasama publik dalam pengembangan kewirausahaan terpadu yaitu tata kelola pemerintahan, penyebaran informasi dan rasa kepercayaan antara pelaku kerjasama. Berdasarkan faktor penghambat tersebut, disusun strategi dengan menyusun SOP (Standar Operasional Prosedur) dalam setiap tahapan program, adanya monitoring dan evaluasi bersama serta edukasi kepada masyarakat untuk merubah paradigma dalam pemberdayaan ekonomi. Persamaan dengan penelitian ini adalah tema yang digunakan yaitu pengembangan kewirausahaan terpadu,

¹ Handoko Dwi Susantyo.2022."Collaborative Governance Dalam Pengembangan Kewirausahaan Terpadu di Kecamatan Pancoran Kota Administrasi Jakarta Selatan". *Jurnal Adhikari*, 2(1),hal 226–234

perbedaan dengan penelitian ini teori yang digunakan dan lokasi tempat penelitian.

Penelitian yang dilakukan oleh Iyas Nur Hakim, Dody R Setiawan dan Mohammad Sofyan,² penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi Program Jakpreneur dalam upaya meningkatkan perekonomian Usaha Mikro Kecil dan Menengah di masa pandemi Covid-19 dengan studi kasus di Kecamatan Tanjung Priok Kota Administrasi Jakarta Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan kualitatif. Dari penelitian ini dijelaskan bahwa implementasi Program Jakpreneur dalam upaya meningkatkan perekonomian Usaha Mikro Kecil dan Menengah di masa Pandemi Covid 19 di Kecamatan Tanjung Priok Kota Administrasi Jakarta Utara sudah berjalan dengan baik. Persamaan dengan penelitian ini adalah tema penelitian yaitu tentang implementasi program Jakpreneur dan perbedaan dengan penelitian ini adalah lokasi tempat penelitian terdahulu di Kecamatan Tanjung Priok dan waktu penelitian yang berbeda.

Penelitian yang dilakukan oleh Syaiful Bahri,³ penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi program Jakpreneur dalam peningkatan kesejahteraan keluarga di Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dan jenis penelitiannya deskriptif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini model implementasi program Edwards III.

² Nur Hakim, Iyas, DR Setiawan dan Mohammad Sofyan, 2021. "Implementasi Program Jakpreneur dalam upaya meningkatkan perekonomian UMKM dimasa pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Kecamatan Tanjung Priok Kota Administrasi Jakarta Utara)". *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*. Vol. 1, No. 06.

³ Syaiful Bahri. 2021."Implementasi Program Jakpreneur Dalam Peningkatan Kesejahteraan Keluarga di Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat". *Tesis*, Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

Dari penelitian ini didapatkan hasil bahwa Implementasi Program Jakpreneur yang dilakukan oleh Suku Dinas Sosial Jakarta Barat menggunakan 7P (perekrutan, pelatihan, pendampingan, perizinan, pemasaran, pelaporan keuangan dan permodalan) dilaksanakan sesuai kebijakan yang sudah ditetapkan. Persamaan dengan penelitian ini adalah tema yang digunakan yaitu implementasi program Jakpreneur, perbedaan dengan penelitian ini adalah teori yang digunakan, lokasi tempat penelitian terdahulu di Kecamatan Tanjung Priuk dan waktu penelitian yang berbeda.

Penelitian yang dilakukan oleh Taufik Hidayat,⁴ penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi dari kebijakan pemberian Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) di Kelurahan Bungur. Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi program Edwards III dimana faktor penting dalam pencapaian implementasi yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Dari penelitian tersebut didapatkan hasil bahwa implementasi kebijakan pemberian IUMK di Kelurahan Bungur belum berjalan dengan baik. Persamaan dengan penelitian ini adalah tema yang digunakan yaitu implementasi dari sebuah kebijakan dan perbedaan dengan penelitian ini teori yang digunakan dan lokasi tempat penelitian.

⁴ Hidayat, Taufik. 2020. "Implementasi Kebijakan Pemberian Izin Usaha Mikro Kecil di Kelurahan Bungur", *Tesis, Jakarta* : Universitas Nasional

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tersebut diatas, dapat menunjukkan persamaan dengan penelitian tesis ini yaitu tema penelitian terkait dengan pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah sedangkan perbedaan dengan penelitian tesis ini adalah teori model implementasi program yang digunakan untuk menganalisa bagaimana implementasi program Jakpreneur dan dampaknya pada pengembangan UMKM, lokasi penelitian dan waktu penelitian.



B. Kajian Teori dan Konseptual

Pada sub bab ini akan menjelaskan konsep implementasi, konsep program dan implementasi program dan konsep pengembangan UMKM.

1. Konsep Implementasi

Implementasi menurut Mazmanian & Sabatier tidak hanya mencakup perilaku badan administratif yang bertanggung jawab atas program dan kepatuhan kelompok sasaran, tetapi juga jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial langsung dan tidak langsung yang membawa program yang diinginkan dan tidak diinginkan. Implementasi adalah pelaksanaan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-Undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Menurut Mazmanian & Sabatier, implementasi adalah proses yang dimulai dari tahapan pengesahan aturan hukum berupa undang-undang, kemudian hasil keluaran dari kebijakan berupa pelaksanaan keputusan oleh badan instansi pelaksana, bersedia untuk melaksanakan keputusan yang telah diambil, dan juga siap menerima dampak yang akan terjadi baik yang dikehendaki atau yang tidak dari keputusan yang diambil, dan juga melakukan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan tersebut.

Menurut Donald SV Metter & Van Horn, implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.⁵

Menurut Gaffar, implementasi adalah suatu kegiatan dengan tujuan utama agar kebijakan yang diambil dapat membawa dampak bagi masyarakat. Tahapan kegiatan tersebut meliputi persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Misalnya dari sebuah Undang-Undang muncul sejumlah Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, maupun Peraturan Daerah, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan implementasi termasuk di dalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan, dan juga pihak yang bertanggungjawab melaksanakan kebijakan tersebut, dan bagaimana mengantarkan kebijakan secara konkrit ke masyarakat.⁶

Menurut Pressman dan Wildavsky sebagaimana dikutip oleh Erwan Agus Purnomo dan Dyah Ratih Sulistyastuti, implementasi dimaknai dengan beberapa kata kunci yaitu untuk menjalankan kebijakan (*to carry out*), untuk memenuhi janji-janji sebagaimana dinyatakan dalam dokumen kebijakan (*to fulfill*), untuk menghasilkan output sebagaimana dinyatakan dalam tujuan kebijakan (*to produce*), untuk menyelesaikan misi yang harus diwujudkan dalam tujuan kebijakan (*to complete*).⁷

⁵ D. S. Van Metter dan Van Horn. 1975. *The Policy Implementation Process; A Conceptual Framewrok*, Administration and Society, , halaman 445-448.

⁶ Gaffar, Afan. 2009. *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Cetakan V. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal 295

⁷ Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulirtyastuti, 2012. *Implementasi Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasinya Di Indonesia*, Yogyakarta : Gava Media, hlm 20

Menurut Wahab, fungsi implementasi untuk membuat suatu hubungan yang memungkinkan tujuan atau sasaran kebijakan dapat diwujudkan sebagai “*outcome*” dari kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, karenanya fungsi implementasi juga mencakup penerusan ‘apa’ yang dalam ilmu kebijakan (*policy science*) dikenal dengan sebutan “*Policy Delivery System*” yang mencakup dari cara atau sarana tertentu yang didesain secara spesifik serta diarahkan menuju terwujudnya tujuan dan sasaran yang diinginkan.⁸

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggung-jawab untuk melaksanakan program serta menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, namun juga menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang langsung ataupun tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari *stakeholder* yang terlibat, dan yang pada akhirnya berpengaruh terhadap dampak, baik yang diharapkan (*intended*) maupun yang tidak diharapkan.

⁸ Wahab, S. A. 2008. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Universitas Muhammadiyah Malang Press. Malang. Hal

Berdasarkan definisi implementasi diatas, proses implementasi menurut Joseph S. Wholey terdiri dari 3 (tiga) tahapan yaitu:⁹

a. Tahapan Interpretasi (*Interpretation*)

Tahap interpretasi merupakan tahapan penjabaran sebuah kebijakan bersifat abstrak ke dalam kebijakan bersifat teknis operasional. Aktivitas interpretasi kebijakan tidak sekedar menjabarkan sebuah kebijakan yang masih bersifat abstrak kedalam kebijakan yang bersifat operasional, tetapi juga diikuti dengan kegiatan mengkomunikasikan kebijakan agar seluruh masyarakat dapat mengetahui dan memahami apa yang menjadi arah, tujuan dan sasaran kebijakan tersebut.

b. Tahapan Pengorganisasian (*To Organize*)

Tahapan pengorganisasian ini lebih mengarah pada proses kegiatan pengaturan dan penetapan siapa yang menjadi pelaksana kebijakan (penentuan lembaga organisasi mana yang akan melaksanakan, dan siapa pelakunya), penetapan anggaran (berapa besarnya anggaran yang diperlukan dan mempertanggungjawabkan), penetapan sarana dan prasarana (apa yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan), penetapan tata kerja dan penetapan pola kepemimpinan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan.

1) Pelaksana Kebijakan

Pelaksana kebijakan sangat tergantung kepada jenis kebijakan apa yang dilaksanakan, namun setidaknya dapat diidentifikasi sebagai berikut:

⁹ Wholey, Joseph S, Hatry, Harry P.dan Newcomer, Kathryn E. 2010. Handbook of Practical Program Evaluation. San Fransisco : Jossey-Bass Publisher

- ✓ Dinas, Badan, Kantor, Unit Pelaksana Teknis (UPT) dilingkungan Pemerintah Daerah
- ✓ Sektor swasta
- ✓ Lembaga Swadaya Masyarakat

- ✓ **Komponen Masyarakat**

Menetapkan pelaku kebijakan bukan sekedar menetapkan lembaga mana yang melaksanakan, tetapi juga menetapkan tugas pokok, fungsi, kewenangan dan tanggungjawab dari masing-masing pelaku kebijakan tersebut.

2) **Prosedur Operasi Standar (*Standard Operating Procedur*)**

Setiap melaksanakan kebijakan perlu ditetapkan *Standard Operating Procedur* sebagai pedoman, petunjuk dan referensi bagi para pelaku kebijakan agar mereka mengetahui apa yang harus disiapkan dan dilakukan, siapa sasarannya dan hasil apa yang ingin dicapai dari pelaksanaan kebijakan tersebut.

3) **Sumber Daya Keuangan dan Peralatan**

Sumber dana keuangan dan peralatan perlu ditetapkan berapa besarnya anggaran dan dari mana sumber anggaran serta peralatan apa yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu kebijakan. Besarnya anggaran untuk melaksanakan kebijakan tentunya sangat tergantung kepada macam dan jenis kebijakan yang akan dilaksanakan.

4) Penetapan Manajemen Pelaksanaan Kebijakan

Manajemen pelaksanaan kebijakan dalam hal ini lebih ditekankan pada penetapan pola kepemimpinan dan koordinasi dalam melaksanakan sebuah kebijakan. Apabila pelaksanaan kebijakan melibatkan lebih dari satu lembaga (pelaku kebijakan) maka harus jelas dan tegas pola kepemimpinan yang digunakan, apakah menggunakan pola kolegal atau ada salah satu lembaga yang ditunjuk sebagai koordinator. Bila ditunjuk salah satu diantara pelaku kebijakan untuk menjadi koordinator biasanya lembaga yang terkait erat dengan pelaksanaan kebijakan yang diberi tugas sebagai *leading sector* bertindak sebagai koordinator dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

5) Penetapan Jadwal Kegiatan

Penetapan jadwal kegiatan ini penting karena dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan kebijakan dan juga dijadikan standar untuk menilai kinerja pelaksanaan kebijakan terutama dilihat dari dimensi proses pelaksanaan tersebut.

c. Tahapan Aplikasi (*Application*)

Merupakan tahap penerapan rencana proses implementasi kebijakan ke dalam realitas nyata. Tahap aplikasi merupakan perwujudan dari pelaksanaan masing-masing kegiatan dalam tahapan yang telah disebutkan sebelumnya.

Untuk meningkatkan efektifitas proses implementasi, ada 4 (empat) pendekatan yang digunakan yaitu :

a. Pendekatan Struktural (*Structural Approaches*)

Struktur yang bersifat organis dianggap sesuai dengan lingkungan/situasi yang penuh dengan ketidakpastian atau lingkungan yang mengalami perubahan dengan cepat. Struktur seperti ini mampu menyesuaikan diri dengan cepat dan efektif, karena mereka mempunyai kemampuan besar untuk mengolah informasi, khususnya jika dibandingkan dengan kekurangan pada organisasi birokrasi tradisional yang lebih menekankan pada aspek saluran resmi dan komunikasi vertikal.¹⁰

b. Pendekatan Prosedural dan Manajerial (*Procedural and Managerial Approaches*)

Teknik manajerial menurut Sapolsky mencakup 4 (empat) tahapan yaitu :¹¹

- 1) Merancang bangun (mendesain) program berserta rincian tugas dan perumusan tujuan secara jelas, penentuan ukuran prestasi kerja, biaya serta waktu.
- 2) Melaksanakan program, melalui pendayagunaan struktur dan personalia, biaya serta sumber-sumber, prosedur dan metode yang tepat.
- 3) Mengkonstruksikan sistem penjadwalan, monitoring serta saran pengawasan yang tepat guna menjamin bahwa tindakan yang tepat dapat

¹⁰ Burns, T. (1961). GM Stalker (1961). *The management of innovation*. The Economic Journal, Vol.79 No. 314

¹¹ Sapolsky, H. M. (1972). *The Polaris System Development: Programmatic and Bureaucratic Success in Government*. Cambridge, MA: Harvard University Press., Gholz, E., and Kaufman, A.(1999). 'Security Lessons from the Cold War', *Foreign Affairs*, 78(4), 77-89

dilaksanakan.

- 4) Pendekatan tersebut mengindikasikan adanya tingkat kemampuan pengawasan yang sangat tinggi terhadap pelaksanaan serta hasil akhir suatu program dan dipahami terisolasi dari pengaruh lingkungan.

c. Pendekatan Perilaku (*Behavioral Approaches*)

Pendekatan keperilakuan berawal dari suatu kesadaran bahwa realitas sering terdapat penolakan terhadap perubahan, alternatif yang tersedia jarang yang sederhana, seperti menerima atau menolak, namun sebenarnya terbentang spektrum kemungkinan reaksi sikap berawal dari penerimaan aktif, penerimaan pasif, acuh tak acuh, serta penolakan pasif hingga penolakan aktif.

d. Pendekatan Politik (*Political Approaches*)

Pendekatan politik secara fundamental menolak asumsi yang dikemukakan ketiga pendekatan terdahulu, khususnya pendekatan keperilakuan. Keberhasilan kebijakan pada akhirnya tergantung pada kesediaan dan kemampuan kelompok yang dominan/ berpengaruh (atau kondisi dari kelompok tersebut) untuk memaksakan kehendaknya.¹²

¹² Barron, C. N., Kara, A. B., Martin, P. J., Rhodes, R. C., & Smedstad, L. F. (2006). *Formulation, implementation and examination of vertical coordinate choices in the Global Navy Coastal Ocean Model (NCOM)*. *Ocean Modelling*, 11(3-4), 347-375

2. Konsep Program dan Implementasi Program

Pengertian program dapat dilihat secara umum dan khusus. Pengertian program secara umum adalah rencana atau rancangan kegiatan yang akan dilakukan. Sedangkan pengertian program secara khusus adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara berkesinambungan dengan waktu dan pelaksanaannya biasanya membutuhkan waktu yang panjang.¹³

Pengertian program menurut Arikunto dan Cepi yaitu rangkaian kegiatan yang dilakukan bukan hanya satu kali tetapi berkesinambungan.¹⁴ Program menurut Serpinah adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara berkesinambungan dengan waktu dan pelaksanaannya biasanya membutuhkan waktu yang panjang. Program juga merupakan rangkaian kegiatan yang membentuk satu sistem yang saling terkait satu dengan lainnya dengan melibatkan lebih dari satu orang untuk melaksanakannya.¹⁵

Menurut Manila, program akan menunjang implementasi karena dalam program telah dimuat berbagai aspek antara lain :¹⁶

- a) Adanya tujuan yang ingin dicapai
- b) Adanya kebijaksanaan-kebijaksanaan yang diambil dalam mencapai tujuan itu.
- c) Adanya aturan-aturan yang harus dipegang dan prosedur yang harus dilalui.

¹³ Arikunto, S. & Jabar, C.S.A. 2014. *Evaluasi Program Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara. Hal 21

¹⁴ Arikunto, Suharsimi dan Cepi Safruddin AJ. 2010. *Evaluasi Program Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.

¹⁵ Serpinah, Marni. 2013. *Kebermaknaan Evaluasi Program Pendidikan*. Jurnal Pendidikan Penabur - No.20/Tahun ke-12/Juni 2013

¹⁶ Manila, I.GK. 2006. *Praktek Manajemen Pemerintahan Dalam Negeri*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama. hal 43

- d) Adanya perkiraan anggaran yang dibutuhkan.
- e) Adanya strategi dalam pelaksanaan

Menurut Tachjan, ciri-ciri program adalah sebagai berikut : ¹⁷

- a) Sasaran yang dikehendaki
- b) Jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu
- c) Besarnya biaya yang diperlukan beserta sumbernya
- d) Jenis-jenis kegiatan yang dilaksanakan
- e) Tenaga kerja yang dibutuhkan baik ditinjau dari segi jumlahnya maupun dilihat dari sudut kualifikasi serta keahlian dan ketrampilan yang diperlukan.

Program juga didefinisikan oleh Mutiarin, dkk sebagai penjabaran dari suatu rencana. Program merupakan bagian dari perencanaan. Program juga dapat diartikan sebagai rancangan mengenai asas, serta usaha memahami mengenai pengertian program. Sering pula diartikan bahwa program adalah kerangka dasar dari pelaksanaan suatu kegiatan.¹⁸

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa program merupakan rencana yang bersifat komprehensif yang sudah menggambarkan sumber daya yang akan digunakan dan terpadu dalam satu kesatuan. Program menggambarkan sasaran, kebijakan, prosedur, standar dan budget.

¹⁷ H. Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung : AIPI. hal 31

¹⁸ Mutiarin, D. dan Zaenudin. 2014. *Manajemen Birokrasi dan Kebijakan Penelurusan Konsep dan Teori*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. hal 4

Menurut Jones dalam Arif Rohman, implementasi program merupakan langkah-langkah pelaksanaan kegiatan dalam upaya mencapai tujuan dari program itu sendiri, program merupakan salah satu komponen dalam suatu kebijakan.¹⁹ Menurut Charles O. Jones dalam Siti Erna Latifi Suryana, implementasi program merupakan upaya yang berwenang untuk mencapai tujuan.

Dalam mengoperasikan program ada 3 (tiga) pilar yaitu :²⁰

1. Pengorganisasian

Struktur organisasi yang jelas diperlukan dalam mengoperasikan program sehingga tenaga pelaksana dapat terbentuk dari sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas.

2. Interpretasi

Para pelaksana harus mampu menjalankan program sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai.

3. Penerapan atau Aplikasi

Perlu adanya pembuatan prosedur kerja yang jelas agar program kerja dapat berjalan sesuai dengan jadwal kegiatan sehingga tidak berbenturan dengan program lainnya.

¹⁹ Rohman Arif. 2009. *Memahami Pendidikan dan Ilmu Pendidikan*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama. hlm 101-102

²⁰ Siti Erna Latifi Suryana. 2009. *Implementasi Kebijakan tentang Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Aceh Tamiang*. Tesis, Program Studi Pembangunan Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Medan, hal 28.

Menurut Sunggono dalam Prihatin, implementasi program baru dimulai apabila tujuan dan negara telah dibuat serta dana telah dialokasikan untuk mencapai tujuan kebijakan tersebut. Suatu program kebijakan negara meliputi penyusunan acara-acara tertentu dan tindakan-tindakan yang harus dijadikan, misalnya dalam bentuk tata cara yang harus ditaati dalam implementasinya, standar yang harus diadakan pada keputusan pelaksanaan ataupun proyek-proyek yang riil akan dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu, dimana kebijakan atau program publik diimplementasikan.²¹

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi program meliputi pengambilan keputusan, tahapan-tahapan strategis maupun operasional yang dilaksanakan guna mewujudkan suatu program atau kebijakan menjadi kenyataan, serta guna mencapai sasaran program (kebijakan) yang telah ditetapkan semula.

Dalam implementasi program dikenal model-model implementasi program, antara lain :

a. Model Implementasi Program Merilee S.Grindle

Model pendekatan implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Grindle dalam Agustino, dikenal dengan *implementasi as A Political and Administrative Process*.²² Menurut Grindle ada 2 (dua) variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik yaitu :

1) Variabel Isi Kebijakan (*Content Variable*) terdapat 6 (enam) unsur yaitu:

²¹ Prihatin, R. B. (2013). *Problem Air Bersih di Perkotaan*. Jakarta. DPR

²² Grindle, Merilee, S. 1980. *Politics and Policy Implementation In The Third World*. Princeton New Jersey : Princeton University Press

a. *Interest Affected* (pihak yang kepentingannya dipengaruhi)

Kebijakan yang dibuat membawa pengaruh terhadap proses politik yang dirancang oleh aktivitas perumusan kebijakan.

b. *Type of Benefits* (manfaat yang diperoleh)

Program yang menyediakan manfaat kolektif, dapat lebih mudah untuk diimplementasikan. Program yang hanya memberi manfaat dan dapat dibagi habis serta bersifat partikularistik/khusus dapat mempertajam konflik.

c. *Exstent of Change Envisioned* (jangkauan yang diharapkan)

Program dalam jangka panjang, atau menuntut perubahan perilaku, cenderung mengalami kesulitan implementasinya.

d. *Site of Decision Making* (letak pengambilan keputusan)

Semakin tersebar implementor (secara geografis, organisasi), maka semakin sulit diimplementasikan.

e. *Program Implementor* (pelaksana program)

Kualitas dari pelaksana program mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi.

f. *Resources Comitted* (sumber-sumber yang dapat dialokasikan)

Ketersediaan sumber daya yang memadai dapat mendukung implementasi program

2) Variabel Konteks Kebijakan (*Variabel Context*) terdapat 3 (tiga) unsur yaitu:

- a. *Power, Interest and Strategies of Actor Involved* (Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat)

Strategi, sumber dan posisi kekuasaan implementor akan menentukan tingkat keberhasilan program yang diimplementasikannya. Jika suatu kekuatan politik merasa berkepentingan atas suksesnya suatu program, maka pasti mereka akan menyusun strategi guna memenangkan persaingan yang terjadi dalam implementasi sehingga mereka dapat menikmati outputnya.

- b. *Institution and Regime Characteristics* (Karakteristik lembaga dan penguasa)

Kemampuan atau kekuasaan dari para pihak yang terlibat dan karakteristik dari rezim dimana berinteraksi, memudahkan penilaian terhadap tingkat peluang untuk mewujudkan tujuan kebijakan atau program.

- c. *Compliance and Responsiveness* (Kepatuhan serta daya tanggap pelaksana)

Implementor harus memiliki sensitivitas terhadap kebutuhan kelompok sasaran agar program yang diimplementasikan berhasil dan mendapatkan dukungan kuat.

Setelah kegiatan pelaksanaan kebijakan yang dipengaruhi oleh isi atau konten dan lingkungan atau konteks diterapkan, maka akan dapat diketahui apakah para pelaksana kebijakan dalam membuat sebuah kebijakan sesuai dengan apa yang diharapkan, juga dapat diketahui pada apakah suatu kebijakan dipengaruhi oleh suatu lingkungan, sehingga terjadinya tingkat perubahan yang terjadi.

b. Model Implementasi Program George C. Edward III

Menurut Edward III dalam Widodo, terdapat 4 (empat) faktor atau variabel yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi program.

Empat variabel atau faktor tersebut antara lain : ²³

1) Komunikasi (*communication*)

Komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi. Komunikasi kebijakan berarti proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan. Informasi kebijakan publik perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar pelaku kebijakan dapat mengetahui, memahami apa yang menjadi tujuan, arah dan sasaran kebijakan dan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan.

²³ Widodo, Joko, 2007. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing. hlm 96

Menurut Edward III yang dikutip oleh Budi Winarno, proses komunikasi kebijakan dipengaruhi tiga hal penting, yaitu: ²⁴

- a. Faktor pertama yang berpengaruh terhadap komunikasi kebijakan adalah transmisi. Sebelum pejabat dapat mengimplementasikan suatu keputusan, ia harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan.
 - b. Faktor kedua adalah kejelasan, jika kebijakan-kebijakan diimplementasikan sebagaimana yang diinginkan, maka petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi juga komunikasi kebijakan tersebut harus jelas.
 - c. Faktor ketiga adalah konsistensi, jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksana harus konsisten dan jelas.
- 2) Sumber Daya (*resources*)

Faktor sumber daya mempunyai peran yang penting dalam implementasi kebijakan. Sumber daya meliputi sumber daya manusia, sumber daya anggaran, sumber daya peralatan dan sumber daya informasi dan kewenangan.

- a. Sumber daya manusia

Edward III menegaskan bahwa sumber daya manusia harus cukup (jumlah) dan cakap (keahliannya). Dengan demikian sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan disamping harus cukup juga harus memiliki

²⁴ Budi Winarno. 2008. *Kebijakan Publik*, Pt. Buku Kita: Jakarta. Hlm 175-177

keahlian dan kemampuan untuk melaksanakan tugas atau perintah dari pimpinan. Sumber daya manusia harus ada ketepatan dan kelayakan antara jumlah staff yang dibutuhkan dan keahlian yang dimiliki sesuai tugas dan pekerjaan yang ditangani.

b. Sumber daya anggaran

Sumber daya yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan selain sumber daya manusia adalah dana dan peralatan yang diperlukan untuk membiayai operasionalisasi pelaksanaan kebijakan. Terbatasnya anggaran yang tersedia menyebabkan kualitas pelayanan pada publik yang harus diberikan kepada masyarakat juga terbatas.

c. Sumber daya peralatan

Sumber daya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan.

d. Sumber daya informasi dan kewenangan

Sumber daya informasi dan kewenangan menjadi faktor yang penting dalam implementasi kebijakan publik. Informasi yang dimaksud yaitu informasi relevan dan cukup berkaitan dengan bagaimana cara mengimplementasikan suatu kebijakan. Kewenangan yang cukup untuk membuat keputusan sendiri yang dimiliki oleh suatu lembaga akan mempengaruhi lembaga itu dalam melaksanakan suatu kebijakan.

3) Disposisi (*Dispositions*)

Disposisi merupakan kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan.

4) Struktur Birokrasi

Implementasi kebijakan tidak efektif karena adanya ketidakefisien struktur organisasi, pembagian wewenang, hubungan antara unit-unit organisasi yang ada dalam organisasi yang bersangkutan dan hubungan organisasi dengan organisasi luar dan sebagainya.

c. Model Implementasi Program Daniel A. Mazmanian dan Paul A.Sabatier

Menurut Mazmanian, Daniel A and Paul A.Sabatier analisis implementasi kebijakan negara adalah melakukan identifikasi variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan dari seluruh proses implementasi”.²⁵ Variabel yang dimaksud telah dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) antara lain yaitu:

- 1) Keberhasilan implementasi akan dapat ditentukan oleh mudah tidaknya masalah yang akan digarap dan dikendalikan
- 2) Struktur manajemen program yang tercermin dalam berbagai macam peraturan yang mengoperasikan kebijakan. menstrukturkan secara tepat proses implementasi.
- 3) Faktor-faktor diluar peraturan, yaitu mempengaruhi langsung berbagai variabel politik terhadap keseimbangan dukungan bagi tujuan yang termuat

²⁵ Daniel A. Mazmanian, Paul A. Sabatier. 1983. *Implementation and Public Policy*. Scott Foresman hal 81

dalam keputusan kebijakan tersebut.

Implementasi kebijakan akan efektif apabila birokrasi pelaksanaannya memenuhi apa yang digariskan oleh peraturan (petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis) dengan asumsi bahwa tujuan dan sasaran program harus jelas dan konsisten, karena merupakan standar evaluasi dan sarana legal bagi birokrasi pelaksana untuk mengerahkan sumber daya.

d. Model Implementasi Program Donal van Meter dan Carl van Horn

Model implementasi program yang dikenal oleh Donal van Meter dan Carl van Horn adalah *A Model of The Policy Implementation*. Dimana bahwa proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi suatu pengejawantahan kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi dan berlangsung dalam hubungan berbagai variabel.²⁶

Menurut Donal van Meter dan Carl van Horn ada 6 (enam) variabel yang mempengaruhi implementasi program, yakni:

1. Ukuran dan tujuan kebijakan

Ukuran dan tujuan kebijakan diperlukan untuk mengarahkan dalam melaksanakan kebijakan, hal tersebut dilakukan agar sesuai dengan program yang sudah direncanakan; Van Meter dan Van Horn mengemukakan, untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, kinerja

²⁶ Van Meter, Donald S & Van Horn, Carl E. *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework in Administration and Society*, Vol 6 No.4, 1975 h. 447

kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut.²⁷

2. Sumber-sumber daya

Sumber daya kebijakan merupakan keberhasilan proses implementasi kebijakan yang dipengaruhi dengan pemanfaatan sumber daya manusia, biaya dan waktu. Sumber-sumber kebijakan tersebut sangat diperlukan untuk keberhasilan suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

Sumber daya manusia sangat penting karena sebagai sumber penggerak dan pelaksana kebijakan, diperlukan untuk kelancaran pembiayaan kebijakan agar tidak menghambat proses kebijakan. Waktu merupakan yang penting dalam pelaksanaan kebijakan, karena waktu sebagai pendukung keberhasilan kebijakan.

3. Karakteristik agen pelaksana

Keberhasilan kebijakan bisa dilihat dari sifat atau ciri-ciri badan/instansi pelaksana kebijakan. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan publik akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para badan atau instansi pelaksananya. Hal ini berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan dilaksanakan pada beberapa kebijakan dituntut pelaksana kebijakan yang ketat dan disiplin. Pada konteks lain diperlukan agen pelaksana yang demokratis dan persuasif. Selain itu, cakupan atau luas wilayah menjadi pertimbangan penting dalam menentukan agen

²⁷ Sulaeman, Affan. 1998. *Public Policy-Kebijakan Pemerintah*, Bandung: BKU Ilmu Pemerintahan Program Magister Ilmu-ilmu Sosial pada Institut Ilmu Pemerintahan Kerjasama UNPAD-IIP.

pelaksana kebijakan.

4. Sikap/kecenderungan para pelaksana (disposisi implementasi)

Van Meter dan Van Horn mengungkapkan bahwa karakteristik agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi. Sikap para pelaksana dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai pelaksana kebijakan harus dilandasi dengan sikap disiplin. Hal tersebut dilakukan karena dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, setiap badan/instansi pelaksana kebijakan harus merasa memiliki terhadap tugasnya masing-masing berdasarkan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.


5. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana

Van Meter dan Van Horn mengungkapkan bahwa komunikasi memegang peranan penting bagi berlangsungnya koordinasi implementasi kebijakan. Agar kebijakan publik bisa dilaksanakan dengan efektif, menurut Van Meter dan Van Horn apa yang menjadi standar tujuan harus dipahami oleh para individu. Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa yang menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam dari berbagai sumber informasi.

6. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik

Perubahan kondisi ekonomi, sosial dan politik dapat mempengaruhi interpretasi terhadap masalah dan dengan demikian akan mempengaruhi cara pelaksanaan program, variasi-variasi dalam situasi politik berpengaruh terhadap pelaksanaan kerja. Peralihan pemerintahan dapat mengakibatkan perubahan-perubahan dalam cara pelaksanaan kebijakan-kebijakan tanpa mengubah kebijakan itu sendiri.

Dari beberapa model implementasi program tersebut diatas, penulis memilih menggunakan **Model Implementasi Program Donal van Meter dan Carl van Horn** dalam penelitian ini, karena model implementasi program ini cukup relevan dengan implementasi Jakpreneur yang akan penulis teliti. Penulis menggunakan 6 (enam) dimensi yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumber-sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap/kecendrungan para pelaksana, komunikasi antar organisasi dan lingkungan ekonomi, sosial dan politik.



3. Konsep Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Menurut Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 30 Tahun 2018, Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan/atau perubahannya.

Sedangkan Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan/ atau perubahannya.

Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan/ atau perubahannya.

Sesuai dengan Bab II Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, berasaskan kepada :

- a. kekeluargaan;
- b. demokrasi ekonomi;
- c. kebersamaan;
- d. efisiensi berkeadilan;
- e. berkelanjutan;
- f. berwawasan lingkungan;
- g. kemandirian;
- h. keseimbangan kemajuan; dan
- i. kesatuan ekonomi nasional.

Sesuai dengan Bab II Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.



Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Bab IV Pasal 6, kriteria UMKM adalah sebagai berikut :

a. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:

- 1) memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- 2) memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

b. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

- 1) memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- 2) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

c. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

- 1) memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- 2) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan ayat (2) huruf a, huruf b, serta ayat (3) huruf a, huruf b nilai nominalnya dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur dengan Peraturan Presiden.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 30 Tahun 2018 Pasal 3, UMKM diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) kelompok yaitu:

- a. UMK yang berbentuk badan usaha dan non badan usaha/ perorangan berlokasi di daerah dan merupakan UMK binaan Perangkat Daerah sesuai bidang usahanya;
- b. UMK yang melakukan kegiatan usaha pprinada lokasi usaha menetap atau berkeliling:
 - 1) lokasi usaha menetap memiliki tempat kegiatan berbentuk bangunan permanen/ semi permanen dengan batasan luas lantai paling luas 100 m² (seratus meter persegi); dan
 - 2) lokasi usaha berkeliling hanya melaksanakan aktivitas usahanya pada lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
- c. UMK sebagai kegiatan aksesoris penunjang kegiatan utama rumah paling luas 30 m² (tiga puluh meter persegi) atau 20 % (dua puluh persen) dari luas kavling.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud diatas dikecualikan terhadap:

- 1) unit usaha berskala mikro atau kecil yang merupakan Cabang Unit Usaha atau Cabang Perusahaan atau Afiliasi yang berskala menengah atau besar;
- 2) unit usaha berskala mikro atau kecil yang terdapat satu atau beberapa bagian saham yang modalnya dimiliki oleh pelaku usaha berskala menengah atau besar; dan
- 3) unit usaha berskala mikro atau kecil yang menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun.

Pengembangan usaha adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Bab VI Pasal 16, Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan UMKM dalam bidang :

- a. produksi dan pengolahan;
- b. pemasaran;
- c. sumber daya manusia; dan
- d. desain dan teknologi

Sesuai dengan dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Bab III Pasal 4, adapun prinsip dari pemberdayaan UMKM adalah sebagai berikut :

- a. penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
- b. perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan;
- c. pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- d. peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan
- e. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

Sesuai dengan dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Bab III Pasal 5, adapun tujuan dari pemberdayaan UMKM adalah sebagai berikut :

- a. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang dan berkeadilan
- b. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha mikro, kecil dan menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan
- c. Meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan pekerjaan, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional.

Selain itu, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan Usaha Besar dan Badan Usaha Milik Negara.

Meskipun Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah telah menunjukkan peranannya dalam perekonomian nasional, namun masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala, baik yang bersifat internal maupun eksternal, dalam hal produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi, permodalan, serta iklim usaha.

Untuk meningkatkan kesempatan, kemampuan, dan perlindungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, telah ditetapkan berbagai kebijakan tentang pencadangan usaha, pendanaan, dan pengembangannya namun belum optimal. Hal itu dikarenakan kebijakan tersebut belum dapat memberikan perlindungan, kepastian berusaha, dan fasilitas yang memadai untuk pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Sehubungan dengan itu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diberdayakan dengan cara:

- a. penumbuhan iklim usaha yang mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- b. pengembangan dan pembinaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.


Sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan peran serta kelembagaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam perekonomian nasional, maka pemberdayaan tersebut perlu dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara menyeluruh, sinergis, dan berkesinambungan.



C. Kerangka Pemikiran

Setelah mempelajari teori model-model implementasi program teori yang relevan dengan penelitian ini adalah **Model Implementasi Program Donal Van Meter dan Carl Van Horn**, maka kerangka pemikiran penulis dapat dideskripsikan sebagai berikut :

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Sumber : Diolah oleh peneliti 2023